



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/150/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN,
SERTA PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum, rasa keadilan dan asas manfaat dalam menjatuhkan hukuman disiplin, pemberian pertimbangan tentang kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran peraturan kepegawaian, serta pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta penyesuaian tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Serta Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, serta Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Serta Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6075);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, serta Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan pertimbangan mengenai jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin;
- b. melakukan pengkajian masalah serta memberikan pertimbangan atau saran terhadap kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan kepegawaian;
- c. memberikan pertimbangan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin;
- d. melakukan pengkajian masalah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian;
- e. melakukan pengkajian masalah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan kedua, ketiga dan/atau

keempat, serta melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang

- f. melakukan pengkajian masalah terhadap Pegawai Negeri Wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan/atau isteri keempat; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/32/KUM/2024 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, serta Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Kantor BKN Regional VIII Banjarmasin
3. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/150/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, SERTA
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, SERTA
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Ketua Sekretaris
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
4	Inspektur Daerah Kab. HSS	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
6	Kepala Bidang Disiplin, Penghargaan, dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR